



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 316 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENUNJUKAN REKANAN UNTUK PELAKSANA PENGADAAN DAN PENGIRIMAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT UNTUK OPERASIONAL
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas operasional Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu dilaksanakan pengadaan kendaraan bermotor roda empat ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menunjuk rekanan/pelaksana pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala-Daerah ;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 Tahun 1981 tanggal 10 Juli 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991 ;
- MEMPERHATIKAN** : Berita Acara hasil penelitian dan penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 16 Mei 1990 Nomor : 025/1425/426.17/1990 terhadap penawaran dari UD. RAHARDJO MOTORS alamat Jl. - Kedungdoro nomor 8 Surabaya ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN REKANAN UNTUK PELAKSANA PENGADAAN DAN PENGIRIMAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT UNTUK OPERASIONAL SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Memunjuk Saudara NJOTO RAHARDJO, Direktur UD. RAHARDJO - MOTORS, alamat Jl. Kedungdoro nomor 8 Surabaya sebagai Rekanan untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman kendaraan bermotor-roda empat ;

Jenis	: Pick Up
Merk	: Mitsubishi L-300
Tahun	: 1990
Sebanyak	: 1(satu) Unit
Dengan Harga	: Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta-tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Sumber biaya dari Pengadaan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas, dibebankan pada Dana Anggaran Penda - patan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991 Pasal 2P.O.16.1.03.001 (Proyek Pengada - an Sarana Kerja Pemda).

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan/pengadaan dimulai sejak berlakunya Keputusan ini, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya tang gal 16 Juni 1990.

Pasal 4

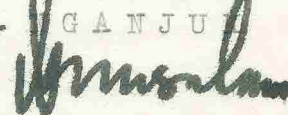
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan - ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan - dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mesti - nya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan an untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 23 - 5 - 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II -
Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda-
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Organisasi & Tata-
laksana Setwilda Tingkat II -
Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol -
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Bendaharawan Barang Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. NJOTO RAHARDJO, Direktur UD. RA-
HARDJO MOTORS alamat Jl. Kedung-
doro nomor 8 Surabaya ;
-